

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pemerintahan suatu negara pasti memiliki hukum dan memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap hukumnya tersebut. Hukum tersebut merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu kehidupan bersama sebagai petunjuk tingkah laku yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi guna menciptakan ketertiban, keteraturan, melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan, untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menciptakan perubahan dalam masyarakat, termasuk didalamnya warga masyarakat yang berada dalam binaan negara di Lembaga Pemasyarakatan.

Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang hanya untuk dinikmati dan diketahui. Hukum juga bukan merupakan suatu kebudayaan yang hanya ada sebagai bahan pengkajian secara sosial-rasional. Hukum diciptakan untuk diimplementasikan dalam kehidupan, agar hukum tidak menjadi mati. Maka dari itu hukum harus diimplementasikan di masyarakat, termasuk juga diimplementasikan kepada warga masyarakat yang berada dalam binaan negara di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi wadah memasyarakatkan kembali setiap orang yang telah melakukan

pelanggaran hukum. Lembaga Pemasyarakatan dan permasalahan di dalamnya, cukup relevan dikedepankan mengingat Lembaga Pemasyarakatan merupakan intitusi yang berhubungan langsung dengan pembinaan warga binaanya. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Hal ini berarti bahwa pembinaan terhadap warga binaan harus diarahkan untuk mewujudkan misi sebagaimana tersebut di atas, sehingga warga binaan memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusi sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa. Mencermati perkembangan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada akhir-akhir ini telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam karena peredaran narkotika tersebut terkait dengan keterlibatan oknum petugas Lapas yang membantu peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sebuah kasus diungkap oleh Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN), dengan ditemukan paket sabu-sabu seberat 2,3 gram senilai

Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). BNN mensinyalir ada keterlibatan oknum petugas Lapas Banceuy yang membantu peredaran paket sabu-sabu tersebut. Menurut BNN tidak mungkin paket sabu-sabu tersebut bisa masuk Lapas Banceuy tanpa sepengetahuan petugas lapas. Sejatinya Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan akan tetapi melihat kondisi ini, Lembaga Pemasyarakatan tidak menunjukkan hal yang sebagaimana dimaksud melainkan justru sebaliknya.

Peredaran narkoba di Lapas bukanlah hal baru, karena beberapa kejadian yang sama juga terjadi di beberapa Lapas lain yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Denpasar Kerobokan Bali, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang, Banten.

Melihat hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah yang meneliti mengenai pertanggung jawaban hukum kepala lembaga pemasyarakatan sebagai pimpinan Lapas terhadap oknum petugas Lapas yang membantu peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, maka judul dari penelitian ini adalah: **Pertanggung Jawaban Hukum Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Oknum Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum kepala Lembaga Pemasarakatan terhadap oknum petugas Lembaga Pemasarakatan yang melakukan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan yang melibatkan oknum petugas Lembaga Pemasarakatan masih sering terjadi?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab peredaran narkotika di lembaga pemasarakatan agar petugas Lembaga Pemasarakatan terhindar dari perbuatan peredaran narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji bentuk pertanggung jawaban hukum kepala Lembaga Pemasarakatan terhadap oknum petugas Lembaga Pemasarakatan yang melakukan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji penyebab peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan yang melibatkan oknum petugas Lembaga Pemasarakatan masih sering terjadi.

3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan agar petugas Lembaga Pemasyarakatan terhindar dari perbuatan peredaran narkoba.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah dari hasil penelitian tersebut. Adapun kegunaan penelitian ini adalah meliputi dua bagian :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu lembaga pemasyarakatan pada khususnya, dan juga sebagai tambahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan sebagai suatu sumbangsih untuk melengkapi bahan kepustakaan.

##### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

- a. Para Petugas Sisir Lembaga Pemasyarakatan
- b. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia adalah negara yang besar. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri negara menyadari bahwa

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Dengan keanekaragaman tersebut, mengharuskan setiap langkah dan kebijakan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diarahkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dengan demikian Indonesia memiliki empat pilar, untuk mengingatkan dan mencerahkan kembali seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk negara yang dipilih oleh Bangsa Indonesia yang lahir dari pengorbanan jutaan jiwa dan raga para pejuang bangsa sebagai komitmen bersama mempertahankan keutuhan bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dipilihnya NKRI, karena walaupun Negara Indonesia terdiri dari banyak pulau, tetapi tetap merupakan suatu kesatuan dalam sebuah negara dan bangsa yang bernama Indonesia. Keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut Bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sama halnya dengan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika juga tidak dapat dipisahkan dari Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka negara berkewajiban untuk menegakan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat.

Dalam bekerjanya hukum pidana, menurut Leden Marpaung, pemberian pidana atau ppidanaan dalam arti konkrit pada terjadinya perkara pidana bukanlah tujuan akhir. Pidana sebenarnya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana.

Tentang tujuan hukum pidana dapat disimak pandangan Sudarto tentang fungsi hukum pidana berikut:

Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan ppidanaan adalah

upaya menyadarkan warga binaan untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman tertib dan damai.

*Das sollen* sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam *das sein*-nya tidak sejalan, terbukti dengan banyak ditemukannya peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan yang melibatkan oknum petugas Lapas. Sehingga tujuan pemidanaan sebagai “upaya menyadarkan warga binaan untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman tertib dan damai”, menjadi sulit untuk diwujudkan. Tindakan peredaran narkoba di Lapas yang melibatkan oknum petugas Lapas ini, disisi lain jelas merupakan tindak pidana, dan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 1995 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 20, kejahatan ini disebut sebagai:

Kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur atas dua orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan tindak pidana narkoba.

Sebuah perbuatan apapun bentuknya jika hendak dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana dan hendak mendapatkan sanksi dalam hukum harus

terlebih dahulu mendapatkan pengaturannya sebagaimana asas yang dianut yaitu asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Keberadaan asas legalitas ini untuk mewujudkan kepastian hukum, karena keberadaan aturan dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum.

Sanksi pidana saat ini selalu ada dalam setiap produk undang-undang, dalam konteks hukum pidana dalam menerapkan sanksi disyaratkan adanya kesalahan dalam diri pelaku saat melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada pelaku atas perbuatan pidananya.

Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku atas perbuatannya merupakan wujud tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku tersebut. Tanggung jawab pelaku berbeda dengan tanggung jawab atasan, maka

pertanggungjawaban pelaku tentu juga berbeda dengan pertanggungjawaban atasan. Dalam ranah pidana pertanggungjawaban pidana atasan dari *common law system* maupun *civil law system* dilandaskan pada falsafah pembenaran dari *doctrine of vicarious liability*.

Terkait doktrin *vicarious liability* Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa *Doctrine of vicarious liability* yang semula dikembangkan berkaitan dengan konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata, diambil alih ke dalam hukum pidana, terutama apabila tindak pidana tersebut adalah jenis tindak pidana yang merupakan tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan bagi pembedanya.

Low mengemukakan mengenai penerapan *doctrine of vicarious liability*, hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja/atasan dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Lebih lanjut harus dapat dipastikan bahwa bawahan dalam melakukan tindak pidana itu telah bertindak dalam rangka tugasnya. Dengan demikian, seorang pemberi kerja/ atasan hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara vikarius apabila perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya/ bawahannya adalah dalam rangka tugas pegawainya/bawahannya itu.

Selain *doctrine of vicarious liability*, *doctrine of delegation* juga merupakan salah satu asar pembenar untuk dapat membebanan

pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai/bawahan kepada atasan. Menurut doktrin ini, alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada atasan adalah adanya pendelegasian wewenang dari seorang atasan kepada bawahan untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.

Lord Parker CJ mengemukakan terkait pendelegasian atasan kepada bawahan bahwa:

Seseorang tidak dapat lepas dari tanggung jawab dengan alasan bahwa yang bersangkutan telah memberikan pendelegasian tanggung jawabnya kepada orang lain dan sekalipun yang bersangkutan tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh bawahannya itu. Dengan kata lain, seorang yang telah mendelegasikan wewenang kepada bawahannya untuk bertindak untuk dan atas namanya tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh penerima delegasi apabila penerima delegasi melakukan tindak pidana, sekalipun dia tidak mengetahui (tidak memiliki pengetahuan mengenai) apa yang telah dilakukan oleh bawahannya itu.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa “teori *vicarious liability* yang terbatas” pemberlakuannya hanya didasarkan pada *the delegation principle*. Menurut *the delegation principle*, seseorang/korporasi hanya bertanggungjawab atas perbuatan orang lain (sebagai pengganti) apabila telah mendelegasikan kewenangannya. Sedangkan “teori *vicarious liability* tidak terbatas”, pemberlakuannya selain didasarkan pada *the delegation principle*, juga didasarkan pada *the employment principle*. Menurut *the employment principle*, majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan

buruh/karyawan yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya.

Prinsip di atas merupakan prinsip yang berlaku dalam konsep organisasi karena dalam konsep organisasi tidak semua perbuatan bawahan merupakan tanggung jawab atasan.

Organisasi dalam aspek Hukum Administrasi Negara adalah pola hubungan formal yang dibentuk dengan peraturan Perundang-undangan dalam Pemerintahan. Hal ini berdasarkan sifat dan beban kerja yang harus diselesaikan, sesuai dengan syarat-syarat efisiensi, menjamin penggunaan yang efektif dari manusia dan material serta tanggung jawabnya. Organisasi ini dibentuk berdasarkan suatu kewenangan tertentu yang harus dilaksanakan, biasanya dilengkapi dengan bagan-bagan dan diagram yang menggambarkan hubungan kerja.

Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Melakukan pembaharuan di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum, tentu terdapat banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Undang-undang;
2. Penegak Hukum;
3. Faktor Sarana dan Fasilitas;
4. Faktor Masyarakat; dan
5. Faktor Kebudayaan.

Dalam perkembangannya, pembahasan mengenai sebab-musabab kejahatan di dalam kriminologi juga dikenal adanya beberapa teori yaitu teori sebab kejahatan dari ciri-ciri aspek fisik (biologi riminal). Teori ini mengemukakan:

Sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi seperti Gall, Spurzeim yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Ajaran biologi kriminal mendasarkan pada proposisi dasar:

- a. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak.
- b. Akal terdiri dari kemampuan dan kecakapan
- c. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala. Oleh karena otak merupakan organ dari akal sehingga benjolan-benjolannya merupakan petunjuk dari kemampuan/kecakapan organ.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita terkait teori ini mengemukakan beberapa hal yakni:

1. Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri
2. Tipe ini bisa dikenal dengan beberapa ciri tertentu, misalnya tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung pesek, rambut janggut jarang, tahan sakit.
3. Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, mereka merupakan tanda mengenal kepribadian yang cenderung dalam hal kriminal behaviour itu sudah merupakan suatu pembawaan sejak lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan membentuk atafisme atau generasi keturunan epilepsy.
4. Karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan memungkinkan.
5. Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa macam-macam penjahat (pencuri, pembunuh, pelanggar seks), saling dibedakan oleh tanda lahirnya/stigma tertentu.

Di dalam kriminologi juga dikenal adanya teori sebab kejahatan dari faktor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal), teori ini mengemukakan:

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas dan masih belum adanya perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis/psikiatris sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada psikolog.

Di dalam kriminologi juga dikenal adanya teori sebab kejahatan dari faktor sosio-kultural (sosiologi kriminal). Menurut Satcipto Raharjo, teori-teori kejahatan dari aspek sosiologis terdiri dari:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita menjelaskan bahwa terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan:

Kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut.

Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya sesuatu kejahatan oleh Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro dikatakan:

Didukung oleh penelitian Clinard di Uganda menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan sangat pada negara-negara berkembang, kenaikan ini

akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, hal ini disebabkan adanya "*Increasing demand for prestige articles for conspicuous consumption*"

Di samping faktor ekonomi, menurut Ninik Widiyanti dan Yulius

Waskita faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah:

Faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidaktahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh Goddard dengan teorinya (*The mental tester theory*) berpendapat bahwa kelemahan otak (yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental) menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya.

Faktor lain yang lebih dominan sebagai faktor terjadinya kejahatan

menurut R. Soesilo adalah:

Faktor lingkungan, Bonger dalam "*in leiding tot the criminologie*" berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan sebuah kode etik dalam lingkungannya, termasuk terhadap oknum petugas Lapas yang terlibat peredaran narkoba di Lapas. Salah satu isi kode etik tersebut berbunyi: Tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti berjudi, mengkonsumsi narkoba maupun terlibat mengedarkan narkoba dan minuman beralkohol, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat pegawai pemsarakatan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksudkan penelitian deskriptif adalah:

Suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Deskriptif analitis digunakan karena dengan spesifikai penelitian tersebut penulis akan menggambarkan dan menerangkan secara jelas mengenai permasalahan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan yang melibatkan oknum petugas lembaga pemasyarakatan.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan yuridis normatif dibantu pendekatan empirik/sosiologis. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan atau disebut dengan data sekunder.

Sedangkan Pendekatan empirik/sosiologi adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis normatif digunakan karena dengan pendekatan ini penulis akan mempelajari dan meneliti bahan pustaka/data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang secara deduktif kemudian dianalisa dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, asas, teori, doktrin dan konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Sedangkan pendekatan yuridis empirik atau yuridis sosiologis digunakan oleh penulis karena dalam penelitian ini penulis juga memerlukan data primer yang langsung diperoleh dari lembaga pemasyarakatan.

### 3. Tahap Penelitian

Data sekunder dan dibantu dengan data primer sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini oleh penulis dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Menurut Jhony Ibrahim, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu: “Melakukan penkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral yang terbagi kedalam 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.”

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Undang-Undang atau peraturan

perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.35 Tahun 1995 tentang Narkotika, Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus hukum, artikel dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Untuk menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian

lapangan guna memperoleh data primer dari instansi-instansi yang terkait dengan penulisan skripsi ini, sebagai penunjang data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dari lapangan yang berada di instansi-instansi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan guna memperoleh data tersebut adalah sebagai berikut :

##### a. Studi kepustakaan (*Library Resarch*)

Yaitu melalui inventarisasi data, kalsifikasi data dan kemudian penelaahan data secara sistematis dan terarah yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Pada studi ini penulis akan melakukan wawancara, observasi dan konsultasi dengan beberapa pejabat sebagai perwakilan dari beberapa instansi yang terkait, mengenai hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian demi kelengkapan data sekunder dalam skripsi ini.

#### 5. Alat Pengumpul Data

##### a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, *falshdisk* untuk penyimpanan data, kemudian alat elektronik (komputer) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrumen analisis, akan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif, tanpa menggunakan angka. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyusun data secara sistematis, menghubungkan data satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku satu sama lain, dengan memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, kemudian dihubungkan dengan asas dan teori. Setelah dianalisis baru kemudian pada akhirnya diambil kesimpulan dengan memberikan rekomendasi.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 yaitu :

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 3) Warung Internet FH Unpas, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.

### b. Lapangan

- 1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy ,Jl. Soekarno Hatta No.187A Bandung;
- 2) Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Bandung. Jalan Jakarta No. 27 Bandung.

